



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 49 TAHUN 2023



TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 302);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. pendapatan
  - a. pendapatan asli daerah Rp444.693.170.145,00
  - b. pendapatan transfer Rp1.903.263.859.759,00
  - c. lain-lain pendapatan yang sah Rp24.415.521.111,00

jumlah pendapatan Rp2.372.372.551.015,00
2. belanja
  - a. belanja operasi
    - 1) belanja pegawai Rp925.391.001.017,00
    - 2) belanja barang dan jasa Rp498.333.163.989,00
    - 3) belanja hibah Rp66.486.299.443,00
    - 4) belanja bantuan sosial Rp29.994.342.426,00

jumlah belanja operasi Rp1.520.204.806.875,00

b. belanja...

b. belanja modal	
1) belanja tanah	Rp6.776.019.956,00
2) belanja peralatan dan mesin	Rp159.555.094.215,00
3) belanja bangunan dan gedung	Rp171.072.270.699,00
4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan	Rp220.129.933.908,00
5) belanja aset tetap lainnya	Rp8.368.947.302,00
6) belanja aset lainnya	<u>Rp1.181.954.500,00</u>
jumlah belanja modal	Rp567.084.220.580,00
c. belanja tidak terduga	
belanja tidak terduga	Rp6.885.016.034,00
d. transfer	
1) bagi hasil pajak	Rp14.699.705.000,00
2) bagi hasil retribusi	Rp1.004.351.000,00
3) bagi hasil pendapatan lainnya	<u>Rp361.949.330.000,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp377.653.386.000,00
jumlah belanja	Rp2.471.827.429.489,00
3. pembiayaan	
a. penerimaan pembiayaan	Rp282.664.858.993,00
b. pengeluaran pembiayaan	<u>Rp23.424.510.700,00</u>
pembiayaan netto	Rp259.240.348.293,00
sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan	Rp159.785.469.819,00

### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Laporan realisasi anggaran dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009